




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2019**



**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penjabaran Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek dan jenis belanja berkenaan;
 - b. bahwa pergeseran anggaran yang dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Administrasi Perlengkapan Umum, adalah pergeseran antar rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

(1) Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 37.310.149.440,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 37.310.149.440,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 927.494.748.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.927.494.188.913,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 210.950.917.495,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp.210.950.917.495,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.175.755.814.935,00

(2) Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

a) Semula	Rp. 467.637.401.514,00
b) Berkurang	<u>Rp. (900.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 466.737.401.514,00

2) Belanja Bunga

a) Semula	Rp. N I H I L
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. N I H I L</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. N I H I L

3) Belanja Subsidi

a) Semula	Rp. N I H I L
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. N I H I L</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. N I H I L

4) Belanja Hibah	
a) Semula	Rp. 6.938.400.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 1.164.600.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 8.103.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 2.873.565.300,00
b) Bertambah	<u>Rp. 6.550.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 9.423.565.300,00
6) Belanja Bagi Hasil	
a) Semula	Rp. 720.081.255,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan	Rp. 720.081.255,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	
a) Semula	Rp. 213.371.411.200,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 213.371.411.200,00
8) Belanja Tidak terduga	
a) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
b) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
b. Belanja Langsung :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 33.225.819.141,00
2) Bertambah	<u>Rp. 172.900.000,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 33.398.719.141,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 246.754.336.882,00
2) Berkurang	<u>Rp. 6.531.880.000,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 240.222.456.882,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 226.578.953.261,00
2) Berkurang	<u>Rp. 455.620.000,00</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 226.123.333.261,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.199.599.968.553,00
Defisit	Rp. (23.844.153.618,00)
(3) Pembiayaan :	
a. Penerimaan Pembiayaan daerah	
1) Semula	Rp. 24.844.153.618,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 24.844.153.618,00

b. Pengeluaran Pembiayaan daerah	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Berkurang/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 23.844.153.618,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. N I H I L

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 27 Maret 2019

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 27 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
 Pembina
 Nip. 19721205 200212 1 007